



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Surakarta telah diatur namun dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi Tim Asesor Eksternal perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta sejalan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan peraturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

15. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pusat Data adalah Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan pemulihan data Daerah.
19. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses Audit

Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

26. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
30. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
31. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
32. *Single Sign On* yang selanjutnya disingkat SSO adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses aplikasi dalam jaringan hanya menggunakan 1 (satu) akun pengguna.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE di Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE di Daerah secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - g. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - i. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (5) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional, terdiri dari:
 - a. referensi arsitektur Proses Bisnis;
 - b. referensi arsitektur Data dan Informasi;
 - c. referensi arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, terdiri dari:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain . . .

- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dan unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan instansi pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain.
- (9) Dinas dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional dapat melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan anggaran atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. Reviu terhadap Domain Proses Bisnis dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.
 - b. Reviu terhadap Domain Layanan SPBE, Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE, dan Domain Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

c. Unit . . .

- c. Unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana menyampaikan hasil reviu Arsitektur SPBE pada poin a kepada Dinas.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan
 - d. perubahan RPJMD.
 - (5) Hasil Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (2) ditetapkan setiap tahunan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.
 - (6) Dinas menyampaikan hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. RPJMD; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;

f. keamanan . . .

- f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
 - (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antar instansi Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
 - (5) Dinas dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional dapat berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan anggaran atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (2) ditetapkan setiap tahunan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.

(6) Dinas . . .

- (6) Dinas menyampaikan hasil reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas, selanjutnya Dinas memberikan rekomendasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran serta dikonsultasikan kepada Dinas.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi;
 - b. pembangunan . . .

- b. pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan kementerian terkait.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi merupakan bagian yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Wali Data.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat . . .

Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan secara berbagi pakai oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembangunan . . .

- (6) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data dikelola oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menempatkan data dan/atau servernya serta melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Pusat Data, kecuali data yang telah diatur pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat Data menyediakan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server untuk penyimpanan data.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat data.
- (6) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah Pemilik Data.
- (7) Pusat Data harus terhubung dengan Pusat Data Nasional, Pusat Data Provinsi, dan/atau Pusat Data Pemerintah Daerah Lain.
- (8) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pencadangan (*back-up*) data, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data.
- (9) Dinas menyediakan sistem pencadangan (*back up system*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*).

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra dari NOC (*Network Operation Centre*) ke Perangkat Daerah, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth*;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah dari NOC;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth*.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Infrastruktur jaringan intra untuk kebutuhan Perangkat Daerah meliputi perangkat jaringan antara lain:
 - a. *hub*;
 - b. *router*;
 - c. *switch*;
 - d. *access point*; dan
 - e. perangkat wifi, fiber optik dan kabel UTP.
- (7) Perangkat Daerah yang memasang perangkat jaringan yang terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas.

(8) Jaringan . . .

- (8) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat.
- (9) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pemanfaatan kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* milik perseorangan maupun Badan Usaha pada fasilitas publik dapat di akses *Internet Protocol Address* nya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat dokumentasi API (*Application Programming Interface*) pada setiap aplikasi SPBE yang dimiliki oleh perangkat daerah, dengan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah harus dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan penggunaan kode sumber terbuka dan kode sumber tertutup.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.
- (4) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas.
- (5) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - c. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pembangunan . . .

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus:
 - a. mendapatkan pertimbangan dari Dinas;
 - b. menggunakan subdomain di bawah domain *surakarta.go.id*;
 - c. terintegrasi dengan aplikasi *Solo Destination*;
 - d. terintegrasi dengan SSO.
- (4) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan.
- (5) Berdasar hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terhadap Aplikasi Khusus harus dilengkapi dengan:
 - a. Dokumentasi struktur basis data dan relasinya;
 - b. Dokumentasi diagram alir data;
 - c. Dokumentasi fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d. Dokumentasi spesifikasi teknis aplikasi;
 - e. Dokumentasi hasil pengujian aplikasi;
 - f. Panduan penggunaan aplikasi berupa buku dan video;
 - g. Dokumentasi *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*; dan
 - h. Dokumentasi API sebagai dasar sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c.
- (6) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di pusat data.
- (7) Penyerahan aplikasi kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyerahan aplikasi khusus di pusat data kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas . . .

- c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas mengeluarkan rekomendasi dengan ketentuan:
 - 1. Aplikasi Khusus dapat diletakkan di Pusat data;
 - 2. Aplikasi Khusus dikembalikan pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan; atau
 - 3. Aplikasi Khusus dapat diajukan kembali setelah melalui revisi teknis aplikasi.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan . . .

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 23

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan harus terintegrasi di dalam portal layanan SPBE Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau

dikembangkan . . .

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact (SPoC)*;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat . . .

- c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas secara berkala.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian program pembangunan dan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

(2) Manajemen . . .

- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen Data dilaksanakan melalui rangkaian proses meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyelaraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk;
 - c. Data Induk;
 - d. pengelolaan Data Referensi;
 - e. pengelolaan basis Data;
 - f. pengelolaan kualitas Data; dan
 - g. Interoperabilitas Data.

(3) Manajemen . . .

- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi ke dalam Satu Data Kota Surakarta melalui Aplikasi Solodata yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas dan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan . . .

dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas serta unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan Dinas.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana Pasal 23 ayat (5).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas . . .

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara internal dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Audit eksternal teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan setelah audit internal teknologi informasi dan komunikasi.
 - (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 38

- (1) Tim Koordinasi SPBE merencanakan pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 39

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Tim Koordinasi SPBE merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 40

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Tim Koordinasi SPBE merencanakan pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah . . .

Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota menetapkan:
 - a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Asesor Internal
- (2) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah serta melakukan koordinasi dan kerjasama/integrasi penerapan SPBE dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
- (5) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERCEPATAN SPBE

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan dapat membangun Aplikasi Khusus serta Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f bertujuan untuk :
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemantauan . . .

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (4) Tim Asesor Internal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 April 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI